

**POKJA V UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
(PROCUREMENT UNIT) PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

Sekretariat : Jln.A.Yani (Jalur II) Sungailiat Telp.0717-92536

---

Sungailiat, 21 Desember 2015

Nomor : 010.3/PB/POKJA V/XII/RSUD.2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi  
Teknis dan Harga/Biaya

Kepada Yth.  
1. Dir. Qaishar  
  
di  
Tempat

Sehubungan dengan peserta lelang Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pekerjaan Belanja makan Minum Pasien (Belanja Bahan Makan dan Minum Pasien) Lingkup RSUD Sungailiat Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pasal 109 angka (7) huruf c menyatakan apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara sebagai peserta lelang yang memasukkan penawaran untuk mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Desember 2015  
Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB  
Tempat : Sekretariat ULP Barang/Jasa Pemkab Bangka  
Jln. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Kode Pos 33215

Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan agar :

1. Dihadiri oleh Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar (memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mewakili perusahaan/ badan usaha);
2. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang dapat mewakili Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
3. Pihak lain yang mewakili Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar tersebut harus menunjukkan dan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dan bernaterai 6000 serta memperlihatkan Kartu Identitas diri yang Asli;
4. Apabila Saudara tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan atau alasannya tidak bias diterima oleh Pokja V ULP Barang/Jasa Pemkab Bangka, maka Perusahaan Saudara dianggap mengundurkan diri dari pelelangan ini dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KETUA**

**SANUSI, ST, M. KES**